



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

**NOMOR : 58/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/III/2020**

**TENTANG**

**STRUKTUR DAN PERSONALIA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan public wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
  - b. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, KPU telah menetapkan peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa PPID di tingkatan KPU Kabupaten/Kota diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan struktur yang diatur oleh Keputusan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Struktur dan ...

dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang- undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
  6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

8. Undang- undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
11. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, dan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan  
Peraturan ...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 42/PP.01.2-BA/7172/Kota/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Saudara Yohanis Takalamingan NIP. 19810425 200910 1 001 Sebagai anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi ...

Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2020.

KEDUA : Tugas, wewenang dan Kewajiban Petugas Pengelola Informasi Dokumentasi :

1. Pembina PPID bertugas :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
  - b. Menetapkan Keputusan pengajuan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
  - c. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TPPI), memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
3. Alasan PPID bertugas :
  - a. Memutuskan dan Mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
  - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
  - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
  - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung telah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. PPID bertugas :
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan ...

- pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kota Bitung;
  - c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kota Bitung;
  - d. Menyeleksi dan Menguji Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
  - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  - g. Membuat dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5. Tim penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Bitung, bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada Publik;
  - b. Mengumpulkan, mengelolah data, dan serta membangun sistem informasi;
  - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik KPU Kota Bitung kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Bitung;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi informasi publik ...

publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan dibebankan ke Anggaran APBN Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung

Pada Tanggal : 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Sekretaris,



Poula Ezra Tuturoong

Lampiran I Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung

Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/III/2020

Tanggal : 21 Maret 2020

Tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Struktur dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

- a. Pembina : 1. Deslie D. Sumampouw  
2. Iten I Kojongian  
3. Yunnoy S. Rawung  
4. Idhli R. Fitriah  
5. Syarifudin Hasan
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TPPI) :  
1. Poula Ezra Tuturoong, SE, MAP  
2. A. Niakumo T.L Mandagi, S.Kom  
3. Jessie Duinkerken  
4. Marvina Suratinoyo, SE
- c. Atasan PPID  
Poula Ezra Tuturoong, SE, MAP
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Yohanis Takalamingan
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi (TP-PPID)  
1. Lukman Hamid  
2. Felix Ansyu
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (TP-PPID)  
1. Alex Sasamu  
2. Djoni Lumiwu

Ditetapkan di : Bitung

Pada Tanggal : 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Poula Ezra Tuturoong

